



*Izin Usaha Bina perjalanan
Gedulu selamang.
fide ada kaitan ulang*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 27 Tahun 2005

TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI PERJALANAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Usaha Perjalanan merupakan sarana pendukung yang vital dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha yang dimaksud;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Usaha Perjalanan di Sektor Pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha serta Pungutan Retribusi Perjalanan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerinatah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG IJIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI PERJALANAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;

f. Izin

- f. Izin Usaha adalah izin untuk mengusahakan suatu kegiatan Usaha Perjalanan yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa Selatan atas Nama Bupati Minahasa Selatan;
- g. Biro Perjalanan Umum adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Perjalanan kedalam atau keluar negeri;
- h. Cabang Biro Perjalanan Umum adalah salah satu Unit Usaha Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di Wilayah yang sama dengan kantor pusatnya, ataupun di Wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
- i. Agen Perjalanan adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus Jasa untuk melakukan perjalanan;
- j. Pimpinan Usaha adalah orang yang sehari - hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan usaha perjalanan;
- k. Tamu adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan Perjalanan;
- l. Paket Wisata adalah rangkaian dari Perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BENTUK, PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PELAYANANA USAHA PERJALANAN

Bagian Pertama

Bentuk Usaha Perjalanan

Pasal 2

- (1) Usaha Perjalanan dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata - mata bergerak dalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
- (2) Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan bentuk Badan Usahnya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma, atau Perseroan Komanditer.
- (3) Biro Perjalanan Umum Merupakan Bidang Usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri berdasarkan Perturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap perubahan nama atau pemindah tanganan pemilik jasa Perjalanan harus seizin Kepala Dinas

Bagian Kedua

Penggolongan Jenis Usaha Perjalanan

Pasal 4

Usaha Perjalanan digolongkan sebagai jenis Usaha sebagai berikut:

- a. Biro Perjalanan Umum dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi:
 1. menjual dan menyelenggarakan paket wisata;

2. mengurus

2. mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan atau sekelompok orang yang diurusnya;
 3. melayani pemesanan akomodasi, Restoran dan sarana wisata lainnya;
 4. mengurus dokumen perjalanan;
 5. menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata;
 6. melayani penyelenggaraan konferensi.
- b. Agen Perjalanan dalam lingkup kegiatan usaha meliputi :
1. menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat;
 2. mengurus dokumen perjalanan;
 3. menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya;
 4. menjual paket - paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum.

Pasal 5

Biro Perjalanan luar negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum dalam Negeri sebagai perwakilannya.

Bagian Ketiga

Tingkat Pelayanan Jasa Perjalanan

Pasal 6

Tingkat Pelayanan usaha jasa perjalanan ditentukan dengan penggolongan jenis usaha atau persyaratan operasi setiap jenis jasa pelayanan usaha perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 4.

BAB III

KEWAJIBAN PENGUSAHA JASA PERJALANAN

Pasal 7

Di dalam menjalankan Usaha Perjalanan, Pimpinan Usaha Perjalanan berkewajiban untuk :

1. memenuhi

1. memenuhi ketentuan - ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini;
2. menjalankan usahanya sesuai dengan Norma - Norma dan tata cara perusahaan usaha perjalanan;
3. memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan kepada orang atau sekelompok orang yang diurusnya;
4. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga;
5. memenuhi ketentuan Perundang undangan yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Perjalanan harus mentaati Perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Usaha Jasa Perjalanan harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
- (3) Didalam memelihara hubungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang penyimpangan jam kerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pimpinan usaha wajib mencegah penggunaan Usaha Jasa Perjalanan dari kegiatan - kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan, perjudian penggunaan obat bius dan sejenisnya.
- (2) Memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan kepada para pemakai jasa Usaha Perjalanan di lingkungan wilayahnya.

(3) Bertanggung

- (3) Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan Hygenitasi dalam lingkungan usaha Jasa Usaha Perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Di dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pemakai jasa Usaha Perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Pimpinan Usaha Jasa Perjalanan bertanggung jawab atas :

- a. pencegahan penjualan minuman keras kepada yang belum dewasa;
- b. pemeliharaan sanitasi dan hygenitasi lingkungan, serta kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa Perjalanan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
- c. pemeriksaan kelaikan teknis sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh Instansi Tekhnis yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 11

- (1) Untuk mengusahakan jasa Perjalanan harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Izin Usaha Perjalanan berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan wajib mendaftarkan kembali pada Kepala Dinas.
- (3) Izin usaha Jasa Perjalanan dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selambat - lambatnya 3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perjalanan diajukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Salinan Izin Gangguan (Ho);
 - c. Data - data fasilitas yang bersangkutan;

d. Nomor

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Pas Foto 4x6 2 Lembar.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang Izin Usaha Jasa Perjalanan ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. Izin Usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
 - b. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi terakhir;
 - c. Laporan Perkembangan Usaha.
- (3) Izin Usaha tidak dapat dipindah - tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (4) Izin Usaha dapat dicabut apabila :
- a. memperoleh Izin Usaha dengan tidak sah;
 - b. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah Ini;
 - c. penyelenggaraan perluasan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. melanggar norma agama, Kesusilaan, Ketertiban umum dan Keamanan serta Kawasan lingkungan;
 - e. telah berganti Pimpinan dan Pindah alamat tempat Usaha;
 - f. tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perjalanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada Badan Usaha atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Perjalanan.

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha Perjalanan sebagai dimaksud Pasal 13.

Pasal 15

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang mendapatkan Izin Usaha Perjalanan.

BAB VI**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 16

Retribusi Izin Usaha Jasa Perjalanan di golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII**TARIF RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Perjalanan Wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi atas Ijin Usaha sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. Biro Perjalanan Umum Rp.2.500.000.
 2. Cab. Biro Perjalanan Umum Rp.2.000.000.
 3. Agen Perjalanan Rp.1.500.000.
- (2) Untuk Pendaftaran ulang izin usaha jasa perjalanan dikenakan biaya sebagai berikut:
 1. Biro Perjalanan Umum Rp.2.000.000.
 2. Cab. Biro Perjalanan Rp.1.500.000.
 3. Agen Perjalanan Rp.1.000.000.
- (3) Mekanisme pemungutan / pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Klasifikasi Golongan dari Pasal 4.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Jasa Perjalanan adalah jangka waktu selama Perusahaan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diberikan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 23

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

K E B E R A T A N

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penetapan Retribusi wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan tersebut.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Apabila

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis Kepada Kepala Dinas dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 1. alasan dan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dalam pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata Cara pengurangan keringanan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

1. Barangsiapa yang tidak mempunyai Ijin Perjalanan, diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Perbuatan - perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

1. Selain penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - j. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Pemasukan rumah;
3. Penyitaan;
4. denda;
5. Pemeriksaan surat;
6. Pemeriksaan saksi;
7. Pemeriksaan di tempat kejadian.

11. Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersangkutan, Badan Pengawas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Usaha Perjalanan yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN



R. M. LUNTUNGAN

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 30 Desember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



**DBS. BUDI TUJUWALE, MS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 076 050**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2005
NOMOR 27 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : TAHUN

TENTANG

IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI PERJALANAN
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

I. UMUM

Sebagaimana diketahui dengan adanya Penyelenggaraan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pariwisata maka telah dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 tahun 2003.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya untuk meletakkan Landasan Pembinaan guna peningkatan Usaha Perjalanan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil gunanya.

Pengelola usaha Perjalanan, merupakan pendukung percepatan Pembangunan, termasuk terciptanya pendukung Pariwisata yang tangguh di Kabupaten Minahasa Selatan. Pengaturan Ijin Usaha Perjalanan yang diatur peraturan ini, untuk pengawasan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan Usaha Perjalanan yang sehat dan dapat bersaing.

Dalam rangka pelayanan Ijin Usaha Perjalanan, Pemerintah daerah melaksanakan pungutan Retribusi untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemberian Ijin, pengawasan pencabutan Ijin serta pemungutan Retribusi atas dikeluarkannya Ijin Usaha Perjalanan dimaksud.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Pada huruf (a) yang belum dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun sebagai mana diatur dalam undang – undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Huruf b

Yang dimaksud kelaikan tekhnis alat perlengkapan yakni fasilitas alat pengangkutan yang dipergunakan dalam jasa perjalanan yang laik secara tekhnis maupun administrasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 s/d Pasal 38

Cukup jelas